

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 10.a/HK.03.01-Kpt/5201/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PENETAPAN  
JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT SEBAGAI  
PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT  
TAHUN 2018

**ABSTRAK** :

Bahwa ketentuan pasal 41 ayat 2 huruf b dan huruf e undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diatas perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan kabupaten lombok barat tentang jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabuapten lombok barat tahun 2018

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017, Peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015, Berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten lombok barat nomor : 37/HK.05-BA/5201/KPU-Kab/IX/2017,

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini**

Menetapkan Jumlah Minimal Dukungan Dan Sebaran Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017